

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI KECAMATAN AUR
BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

HAURA PUTRI SALSABILA

2010012111155

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024**

No. Reg : 596/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 596/Pdt/02/II-2024

Nama : HAURA PUTRI SALSABILA
NPM : 2010012111155
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Di
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota
Bukittinggi.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI

Haura Putri Salsabila¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, ¹Fakultas Hukum, ¹Universitas Bung Hatta

E-mail: hauraputrisalsabila71@gmail.com

ABSTRACT

A marriage agreement is an agreement made by the prospective husband and wife at the time or before the marriage which regulates matters agreed upon by both parties. However, in the community of Aur Birugo Tigo Baleh Subdistrict, it turns out that many people in this sub-district do not make a marriage agreement. The formulation of the problems discussed in this study (1) What are the factors that cause married couples to make a marriage agreement? (2) What is the impact of making a marriage agreement? This type of research is sociological juridical research. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by semi-structured interviews. Then the data is analysed qualitatively. The result of the research: (1) the reasons for making a marriage agreement as an effort to ensure economic stability in a family, an effort to maintain relationships and guarantee the rights and obligations of each party involved in the marriage. (2) The impact of making a marriage agreement is the psychological impact of creating a sense of comfort, security, and protecting women's rights from discrimination and husband's abuse.

Keywords : Causes, marriage agreement, Aur Birugo Tigo Baleh.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah, serba kekurangan dan tidak mampu hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain.¹ Karena Hidup saling membutuhkan terciptalah hubungan antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok, yang direalisasikan dengan ikatan perjanjian yang kuat

untuk saling kerjasama. Salah satu hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk perkawinan yang merupakan perjanjian antara seorang pria dengan seorang Wanita.²

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak terkait masalah kehidupan berkeluarga. Hampir setiap pasangan menikah membuat perjanjian perkawinan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi.³ Perjanjian perkawinan biasanya didefinisikan sebagai

¹ Marsidah, 2020, “ Perjanjian Perkawinan antara Suami Istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang: Solusi*, Volume 18 Nomor 2 Mei 2020, hlm 2.

² John Kenedi, 2018, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Cetakan ke-1, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm.1.

³ Herniati dan Kajagi Kalman, 2021, 'Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hukum: Ius Publicum*, Volume I, Nomor 1 November 2021, hlm. 2.

perjanjian tertulis antara pasangan yang akan menikah yang akan membahas harta benda yang akan mereka miliki selama perkawinan dan konsekuensi setelah perkawinan berakhir. Perjanjian ini juga dapat didefinisikan sebagai apa pun yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal tersebut tidak hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan.

Dengan kebebasan para pihak dalam perkawinan untuk menentukan isi perjanjian mereka, perjanjian perkawinan dapat mencakup hal-hal selain harta kekayaan perkawinan. Itu juga dapat mencakup hal-hal yang diharapkan akan menimbulkan masalah selama perkawinan atau jika perkawinan diputuskan. seperti monogami, hak individu untuk memilih nama keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, pekerjaan masing-masing suami istri, undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga, dan tanggung jawab masing-masing terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan.⁵

Pada masyarakat Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh perjanjian perkawinan belum membudaya pada

masyarakat di kecamatan tersebut, hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan?
2. Apakah dampak dibuatnya sebuah perjanjian perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui faktor penyebab pasangan suami istri melakukan perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui dampak dibuatnya perjanjian perkawinan.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Data Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara dan Studi dokumen
4. Teknik Analisa Data
Teknik Analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

⁴ *Ibid.* hlm. 32.

⁵ Alna Fadhliah Ais Fatchun Ni'mah dan Yunanto, 2023, “Analisis Manfaat dan

Pentingnya Perjanjian Perkawinan”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2, Nomor 2 Agustus 2023, hlm

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Membuat Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden didapatlah beberapa faktor penyebab pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan sebagai upaya dalam menjamin kondisi kestabilan ekonomi di dalam sebuah keluarga, upaya untuk menjaga hubungan dan menjamin hak dan kewajiban masing masing pihak yang terlibat di dalam perkawinan tersebut.

B. Dampak Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan ialah dampak psikologis seperti menimbulkan rasa nyaman, aman, serta melindungi hak-hak perempuan dari diskriminatif dan kesewenangan suami. Selain dampak psikologis yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan, juga terdapat dampak secara hukum yang ditimbulkan karena saling terikatnya para pihak, dan masing-masing harus melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan para pihak juga harus siap menerima konsekuensi hukum yang akan timbul apabila melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu sebagai upaya dalam menjamin kondisi kestabilan ekonomi di dalam sebuah keluarga. Selain

itu faktor penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan ialah sebagai upaya untuk menjaga hubungan dan menjamin hak dan kewajiban masing masing pihak yang terlibat di dalam perkawinan tersebut.

2. Dampak dibuatnya perjanjian perkawinan secara psikologis memberikan dampak nyaman, aman, serta melindungi hak-hak perempuan dari diskriminatif dan kesewenangan suami. Selain dampak psikologis yang ditimbulkan juga terdapat dampak secara hukum karena saling terikatnya para pihak, dan masing-masing harus melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan para pihak juga harus siap menerima konsekuensi hukum yang timbul apabila melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

B. Saran

Pasangan yang pada saat atau sebelum melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian perkawinan, hal ini bertujuan agar menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak sebagai suami istri selama perkawinan, serta perjanjian perkawinan juga melindungi harta kekayaan di dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Khadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung

John Kenedi, 2018, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Cetakan ke-1, Samudra Biru, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Sumber Lain

A.A. Istri Krisnindya Cahyani, dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti, 2023,” Perjanjian Pranikah: Perlindungan Hukum Kepemilikan Harta Pribadi Perempuan Hindu Bali”, *Jurnal Krestha Semaya*, Volume 11, Nomor 5 Tahun 2023

Alna Fadhliah Ais Fatchun Ni'mah dan Yunanto, 2023, “Analisis Manfaat dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2, Nomor 2 Agustus 2023

Herniati dan Kajagi Kalman, 2021, 'Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hukum: Ius Publicum*, Volume I, Nomor 1 November 2021.

Marsidah, 2020, “ Perjanjian Perkawinan antara Suami Istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang: Solusi*, Volume 18 Nomor 2 Mei 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik kepada saya, dan juga terima kasih kepada bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi.